



PUTUSAN
Nomor **86/Pid.B/2024/PN Unh**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NASRUL alias AMIN bin SAFIRU;**
2. Tempat lahir : Walelei;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/2 September 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Walelei Kec. Barangka Kab. Muna Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Nasrul Alias Amin Bin Safiru ditangkap pada tanggal 13 April 2024 ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 86/Pid.B/2024/PN Unh tanggal 1 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.B/2024/PN Unh tanggal 1 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa NASRUL Alias AMIN Bin LA SAFIRU.**, bersalah atas perbuatan "**PENIPUAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA NASRUL Alias AMIN Bin LA SAFIRU.**, berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan** dengan dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) buah buku kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) dengan nomor : P -03892308, an. Entin
 - 1 (satu) buah surat Tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) dengan no : 17654671, merk Yamaha aerox, warna abu-abu no. Plat : DT 4488 CM dengan Nomor rangka : MH3sG461OKzj229691 dan nomor mesin G3JE-0395109 Pemilik An. ENTIN.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Aerox dengan no. Plat DT. 4488 CM**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ENTIN.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk.:PDM-30/LDK.3/Eoh.2/07/2024 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa **NASRUL Alias AMIN Bin LA SAFIRU.**, Pada hari **Senin tanggal 01 April Tahun 2024 sekira Pukul 20.30 Wita.**, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain pada tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya belum daluwarsa untuk melakukan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan, **Bertempat di rumah saksi ENTIN yang beralamat di desa Tadaloyo ,Kecamatan Oheo, Kabupaten Konawe Utara** atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu,atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Pada hari Senin tanggal 01 April Tahun 2024 sekira Pukul 20.00 Wita, Terdakwa Melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Aerox dengan no. Plat DT. 4488 CM terparkir di rumah **di rumah saksi ENTIN yang beralamat di desa Tadaloyo ,Kecamatan Oheo, Kabupaten Konawe Utara**. Sehingga muncul niat terdakwa untuk menawarkan sepeda motor tersebut di akun jual beli online, setelah mendapatkan pembeli, terdakwa **Pada hari Senin tanggal 01 April Tahun 2024 sekira Pukul 20.30 Wita**. Berpura-pura akan meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi Mahudin yang merupakan suami dari saksi ENTIN dengan mengatakan **“saya pinjam dulu motonya Pakde, saya pake tarik uang cepet ji”** selanjutnya saksi Mahudin yang percaya dengan ucapan terdakwa memberikan kunci dari sepeda motor tersebut.
- Bahwa selajutnya terdakwa langsung mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Aerox dengan no. Plat DT. 4488 CM milik saksi NENTIN meninggalkan lokasi kejadian menuju kota kendari dan pada hari yang sama sekitar Pukul 22.00. Wita terdakwa bertemu dengan Saksi ARADIN di gerbang Kota kendari dengan kabupaten konawe selajutnya terdakwa menjual sepeda motor tersebut seharga Rp.4.000.000. (empat juta rupiah) kepada saksi aradin dengan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Agus NENTIN mengalami kerugian sebesar Rp. 41.000.000. (Empat puluh satu juta rupiah).
- Bahwa uang dari hasil menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Aerox dengan no. Plat DT. 4488 CM milik saksi NENTIN, terdakwa digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **NASRUL Alias AMIN Bin LA SAFIRU.**, Pada hari **Senin tanggal 01 April Tahun 2024 sekira Pukul 20.30 Wita.**, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain pada tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya belum daluwarsa untuk melakukan penuntutan, **Bertempat di rumah saksi ENTIN yang beralamat di desa Tadaloyo ,Kecamatan Oheo, Kabupaten Konawe Utara** atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan **"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karna kejahatan"** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Pada hari **senin tanggal 01 April Tahun 2024 sekira Pukul 20.00 Wita**, Terdakwa Melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Aerox dengan no. Plat DT. 4488 CM terparkir di rumah **di rumah saksi ENTIN yang beralamat di desa Tadaloyo ,Kecamatan Oheo, Kabupaten Konawe Utara**. Sehingga muncul niat terdakwa untuk menawarkan sepeda motor tersebut di akun jual beli online, setelah mendapatkan pembeli, terdakwa **Pada hari Senin tanggal 01 April Tahun 2024 sekira Pukul 20.30 Wita**. Berpura-pura akan meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi Mahudin yang merupakan suami dari saksi ENTIN memberikan kunci dari sepeda motor tersebut.
- Bahwa selajutnya terdakwa langsung mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Aerox dengan no. Plat DT. 4488 CM milik saksi NENTIN meninggalkan lokasi kejadian menuju kota kendari dan pada hari yang sama sekitar Pukul 22.00. Wita terdakwa bertemu dengan Saksi ARADIN di gerbang Kota kendari dengan kabupaten konawe selajutnya terdakwa menjual sepeda motor tersebut seharga Rp.4.000.000. (empat juta rupiah) kepada saksi aradin dengan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Agus NENTIN mengalami kerugian sebesar Rp. 41.000.000. (Empat puluh satu juta rupiah).
- Bahwa uang dari hasil menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Aerox dengan no. Plat DT. 4488 CM milik saksi NENTIN, terdakwa digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Entin Binti Muna dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena masalah Penipuan dan Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa Saksi sendiri yang jadi korban Penipuan dan Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekitar jam 20.30 Wita di rumah Saksi yang beralamat di Desa Todooyo Kecamatan Oheo Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa datang kerumah meminjam motor kepada suami Saksi yang bernama Mahudin Alias Bapaknya Ayu Alias Pakde Bin Alm. Sanbasir dan membujuk suami Saksi agar dapat meminjam motor milik Saksi dengan berkata "saya menarik uang di depan tapi tutup pakde, saya mau menarik di desa kota maju saya pinjam dulu motornya kita pakde saya pake tarik uang cepat ji", selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada suami Saksi "kunci motornya kita dulu pakde untuk saya tarik uang" dan suami Saksi menjawab "belikan bensin ya" dan Terdakwa menjawab "iya pakde" atas perkataan Terdakwa tersebut suami Saksi mengizinkan Terdakwa untuk menggunakan motor Saksi namun Terdakwa tidak mengembalikan motor Saksi;
- Bahwa merek motor Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa yaitu motor merk Yamaha Aerox warna Abu-abu dengan plat DT 4484 CM, nomor rangka MH3SG4610KJ229691, nomor mesin G3J1E-0395109.
- Bahwa Saksi sedang keluar rumah ketika Terdakwa datang meminjam motor tersebut nanti setelah Saksi kembali kerumah suami Saksi menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa meminjam motor untuk pergi menarik uang di desa kota maju.
- Bahwa karena Terdakwa tidak mengembalikan motor Saksi kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres konawe utara.
- Bahwa motor Saksi sudah ditemukan oleh polisi sekitar 3 (tiga) hari Terdakwa pergi membawa motor Saksi.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu dari penyampaian polisi kepada Saksi bahwa motor tersebut dibawa ke Puuwatu kota dan telah dijual oleh Terdakwa kepada orang lain dengan harga Rp.4.000.000. (empat juta rupiah).
- Bahwa motor Saksi ada perubahan warna yang sebelumnya berwarna abu-abu menjadi warna hitam yang lainnya tidak ada perubahan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp41.000.000,00. (empat puluh satu juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin untuk menjual motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi dengan keluarga Terdakwa.
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna Abu-abu yang sudah diganti warna (Diko) menjadi warna hitam, dengan plat DT 4484 CM, nomor rangka MH3SG4610KJ229691, nomor mesin G3J1E-0395109 adalah betul milik Saksi.
- Bahwa Saksi tidak tahu kepada siapa Terdakwa menjual motor tersebut.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa bekerja di somel kayu milik anak Saksi.
- Bahwa Terdakwa kerja di somel kayu milik anak Saksi baru 2 (dua) hari.
- Bahwa motor tersebut Saksi gunakan sehari-hari untuk menjual bakso giling.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar semua dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Mahudin Alias Bapaknya Ayu Alias Pakde Bin Alm. Sanbasir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena masalah Penipuan dan Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa yang menjadi korban yaitu isteri Saksi bernama Entin Binti Muna yang jadi korban Penipuan dan Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekitar jam 20.30 Wita yang berada di rumah Saksi yang beralamat di Desa Todooyo Kecamatan Oheo Kabupaten Konawe Utara.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa datang kerumah meminjam motor kepada Saksi dan membujuk Saksi agar dapat meminjam motor milik isteri Saksi dengan berkata "saya menarik uang di depan tapi tutup pakde, saya mau menarik di desa kota maju saya pinjam dulu motornya kita pakde saya pake tarik uang cepat ji",

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi "kunci motornya kita dulu pakde untuk saya tarik uang" dan Saksi menjawab "belikan bensin ya" dan Terdakwa menjawab "iya pakde" atas perkataan Terdakwa tersebut Saksi mengizinkan Terdakwa untuk menggunakan motor tersebut namun Terdakwa tidak mengembalikan motor sampai saat ini.

- Bahwa merek motor milik isteri Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa yaitu motor merk Yamaha Aerox warna Abu-abu dengan plat DT 4484 CM, nomor rangka MH3SG4610KJ229691, nomor mesin G3J1E-0395109.
- Bahwa pada malam Terdakwa belum kembali dirumah membawa motor tersebut Saksi berkomunikasi via messenger dan whatsapp dengan Terdakwa menanyakan dimana dia berada dengan motor tersebut lalu Terdakwa menjawab ia sedang sembunyi karena di kejar oleh buser 77 besok harinya Saksi menghubungi kembali Terdakwa via telepon dan via messenger namun handphone Terdakwa sudah tidak aktif lagi sehingga Saksi komunikasi dengan orang tua Terdakwa memberitahukan perbuatan tersebut setelah itu Saksi bersama dengan isteri melaporkan Terdakwa ke polres konawe utara.
- Bahwa motor Saksi sudah ditemukan oleh polisi sekitar 3 (tiga) hari setelah Terdakwa pergi membawa motor tersebut.
- Bahwa Saksi tahu dari penyampaian polisi kepada Saksi bahwa motor tersebut dibawa ke Puuwatu kota dan telah dijual oleh Terdakwa kepada orang lain dengan harga Rp.4.000.000. (empat juta rupiah).
- Bahwa motor Saksi ada perubahan warna yang sebelumnya berwarna abu-abu menjadi warna hitam yang lainnya tidak ada perubahan.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah meminjam motor kepada Saksi tetapi Terdakwa pakai motor tidak pergi jauh dari rumah sehingga kembali ke rumah dengan cepat.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp41.000.000,00. (empat puluh satu juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada isteri Saksi untuk menjual motor tersebut;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi dengan keluarga Terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna Abu-abu yang sudah diganti warna (Diko) menjadi warna hitam, dengan plat DT 4484 CM, nomor rangka MH3SG4610KJ229691, nomor mesin G3J1E-0395109, Saksi mengenali barang bukti tersebut.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja di somel kayu anak Saksi bernama Aris.
- Bahwa Terdakwa bekerja di somel kayu Aris baru 2 (dua) hari.
- Bahwa Terdakwa datang sendiri meminjam motor kepada Saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar semua dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Aris Miftahudin Alias Aris Bin Mahudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena masalah Penipuan dan Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa ibu Saksi Entin Binti Muna yang jadi korban Penipuan dan Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekitar jam 20.30 Wita yang berada di rumah orang tua Saksi yang beralamat di Desa Todooyo Kecamatan Oheo Kabupaten Konawe Utara.
- Bahwa bentuk Penipuan dan Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan meminjam dan menjual motor Entin merek Yamaha Aerox warna Abu-abu dengan plat DT 4484 CM, nomor rangka MH3SG4610KJ229691, nomor mesin G3J1E-0395109.
- Bahwa Saksi tahu dari ibu Saksi Entin pada esok hari setelah Terdakwa meminjam motor ibu Saksi menanyakan keberadaan Terdakwa yang meminjam motor untuk menarik uang di desa kota maju belum kembali.
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa sakit hati karena setelah satu hari bekerja ditempat Saksi Terdakwa meminta uang untuk membeli kartu handphone dan Saksi memberikan uang sejumlah Rp.24.000.- (dua puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah Saksi.
- Bahwa rumah Saksi jauh dari rumah orang tua.
- Bahwa Terdakwa datang kerumah orang tua Saksi dengan meminjam motor mertua Saksi merek jupiter.
- Bahwa Terdakwa menyimpan motor mertua Saksi di rumah orang tua Saksi.
- Bahwa motor ibu Saksi sudah ditemukan oleh polisi sekitar 3 (tiga) hari setelah Terdakwa pergi membawa motor tersebut.
- Bahwa motor tersebut ada perubahan warna yang sebelumnya berwarna abu-abu menjadi warna hitam yang lainnya tidak ada perubahan.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu penyampaian polisi kepada Saksi bahwa motor tersebut dibawa ke Puuwatu kota dan telah dijual oleh Terdakwa kepada orang lain dengan harga Rp.4.000.000. (empat juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut ibu Saksi mengalami kerugian sebesar Rp41.000.000,00. (empat puluh satu juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin untuk menjual motor milik ibu Saksi tersebut;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi dengan keluarga Terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna Abu-abu yang sudah diganti warna (Diko) menjadi warna hitam, dengan plat DT 4484 CM, nomor rangka MH3SG4610KJ229691, nomor mesin G3J1E-0395109, Saksi mengenali barang bukti tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar semua dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi Aradin Alias Radin Bin La Iju yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal dengan pemilik motor merk AEROX DT.4484 CM atas nama ENTIN;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat ketemu membeli motor tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi ketemu dengan Terdakwa pada saat itu Saksi memposting status di grup KJB dengan tulisan status mengatakan “cari motor metik dana Rp.4.000.000.00. (empat juta rupiah) biar kosong yang penting aman” kemudian setelah Saksi memposting status seperti itu banyak orang posting sepeda motornya lalu Terdakwa menchat Saksi langsung dan memberitahukan kalau Terdakwa ada motornya sehingga Saksi tanyakan kelengkapan surat-surat motor tersebut dan Terdakwa menyampaikan bahwa motor tersebut aman karena miiknya sendiri yang di pakai pulang pergi ke kebun kelapa sawit kemudian Terdakwa memposting foto motor tersebut dan mengirimkan kepada Saksi selanjutnya Saksi janjikan ketemu dengan Terdakwa di perbatasan kota kendari tepatnya dekat gerbang puuwatu kota kendari dan setelah kami bertemu Terdakwa sampaikan kembali kalau motor itu aman saya pakai karena bukan motor hasil kejahatan dan bukan motor curian dan mengenai surat-suratnya Terdakwa mengaku motor itu tarikan dan sudah lama di kuasai sehingga Saksi yakin dengan pengakuan Terdakwa lalu sepakat untuk membei motor tersebut;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli motor merk AEROX DT.4484 CM warna abu-abu dari tangan Terdakwa pada hari senin tanggal 01 April 2024 tepatnya Saksi ketemu pada malam hari sekitar jam 22.00 WITA di dekat gerbang puuwatu sudah masuk kota kendari.
- Bahwa cara Terdakwa menggelapkan motor tersebut dengan menjual kepada Saksi dan membeli harga motor tersebut dengan harga sebesar Rp.4.000.000.00. (empat juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar semua dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini karena masalah Penipuan dan Penggelapan yang Terdakwa lakukan.
- Bahwa bentuk Penipuan dan Penggelapan yang Terdakwa lakukan adalah Terdakwa telah meminjam dan menjual motor motor Entin merek Yamaha Aerox warna Abu-abu dengan plat DT 4484 CM, nomor rangka MH3SG4610KJ229691, nomor mesin G3J1E-0395109 milik Entin Binti Muna.
- Bahwa Terdakwa sendiri yang melakukan Penipuan dan Penggelapan.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekitar jam 20.30 Wita yang beralamat di Desa Todooyo Kecamatan Oheo Kabupaten Konawe Utara.
- Bahwa awalnya Terdakwa menanyakan pekerjaan kepada MAHUDIN dan ia menyuruh Terdakwa untuk datang kerumahnya sehingga pada tanggal 29 maret 2024 Terdakwa datang kerumah MAHUDIN dan ENTIN serta melihat sepeda motor Yamaha Aerox sedang terparkir dibeakang rumah MAHUDIN dan timbul niat Terdakwa untuk mengambil motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa tinggal dirumah tersebut selama dua hari hingga tanggal 31 Maret 2024. Terdakwa melihat postingan di grup facebook kendari jual beli motor bahwa sedang membutuhkan sepeda motor walaupun tidak dilengkapi surat-surat kendaraannya lalu Terdakwa mengambil gambar sepeda motor ENTIN jenis Yamaha Aerox yang terparking dibelakang rumahnya selanjutnya Terdakwa mengirim foto motor tersebut kepada orang yang memposting membutuhkan sepeda motor walaupun tidak dilengkapi surat-surat kendaraannya melalui messenger dan menawarkan motor tersebut sehingga mendapat kesepakatan harga Rp.4.000.000.00. (empat juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa pindah tempat tinggal dirumah ARIS untuk bekerja lalu esok harinya pada tanggal 01 April 2024 Terdakwa meminta uang

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka atas pekerjaan Terdakwa kepada ARIS dan ARIS memberi Terdakwa uang sebesar Rp.24.000.- (dua puluh empat ribu rupiah) sehingga Terdakwa merasa sakit hati melanjutkan niat Terdakwa melakukan Penipuan dan Penggelapan sepeda motor milik ENTIN lalu pada pukul 17.30 WITA Terdakwa menuju rumah ENTIN dan bertemu dengan MAHUDIN. Selanjutnya pada pukul 20.30 WITA Terdakwa meminjam motor jenis Yamaha milik ENTIN kepada MAHUDIN dan membujuk dengan mengatakan “saya menarik uang di depan tapi tutup, saya mau menaari di kota maju saya pinjam dulu motornya kita pakde, saya pake tarik uang cepat ji” selanjutnya Terdakwa mengatakan “kunci motornya kita dulu pakde untuk saya tarik uang” dan MAHUDIN menjawab “belikan bensin ya” dan Terdakwa menjawab “iya pakde”. Kemudian MAHUDIN mengizinkan Terdakwa untuk menggunakan motor tersebut dengan memberikan kunci motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengendarai motor tersebut menuju ke kota kendari tempat yang telah di setuju untuk melakukan transaksi jual beli namun dalam perjalanan Terdakwa sempat singgah untuk menarik uang. Setelah tiba sekitar pukul 22.00 WITA di kecamatan puuwatu tepatnya di gerbang puwatu kota kendari Terdakwa bertemu dengan pembeli motor tersebut dan melakukan transaksi jual beli motor seharga Rp.4.000.000. (empat juta rupiah). Selanjutnya pembeli motor mengantar Terdakwa di penginapan Ubud kota kendari.

- Bahwa Terdakwa menjual motor tersebut kepada Aradin Alias Radin Bin La Iju tahu dengan harga Rp.4.000.000. (empat juta rupiah).
- Bahwa motor tersebut hanya ada surat tanda kendaraan bermotor (STNK) di bagasi motor.
- Bahwa Terdakwa sampaikan kepada Aradin bahwa motor tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah menjual motor tersebut Terdakwa pergi ke Makassar selama 8 hari setelah menjual motor tersebut nanti Terdakwa kembali ke Kendari setelah Terdakwa dengar sudah dilaporkan ke polisi.
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin untuk menjual motor tersebut kepada ENTIN;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan ENTIN.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna Abu-abu yang sudah diganti warna (Diko) menjadi warna hitam, dengan plat DT 4484 CM, nomor

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka MH3SG4610KJ229691, nomor mesin G3J1E-0395109, Terdakwa mengenali barang bukti tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna Abu-abu yang sudah diganti warna (Diko) menjadi warna hitam, dengan plat DT 4484 CM, nomor rangka MH3SG4610KJ229691, nomor mesin G3J1E-0395109;
2. 1 (satu) buah buku pemilk kendaraan bermotor (BPKB) dengan nomor P-03892308, kepemilikan kendaraan atas nama ENTIN;
3. 1 (satu) Buah surat tanda kendaraan bermotor (STNK) dengan nomor 17654671, merk Yamaha Aerox warna abu-abu, dengan plat DT 4484 CM, nomor rangka MH3SG4610KJ229691, nomor mesin G3J1E-0395109 pemilik atas nama ENTIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini karena masalah Penipuan dan Penggelapan yang Terdakwa lakukan.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekitar jam 20.30 Wita yang beralamat di Desa Todooyo Kecamatan Oheo Kabupaten Konawe Utara.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut awalnya Terdakwa menanyakan pekerjaan kepada Saksi Mahudin dan ia menyuruh Terdakwa untuk datang kerumahnya sehingga pada tanggal 29 maret 2024 Terdakwa datang kerumah Saksi Mahudin dan Saksi Entin serta melihat sepeda motor Yamaha Aerox sedang terparkir dibelakang rumah Saksi Mahudin dan timbul niat Terdakwa untuk mengambil motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa tinggal dirumah tersebut selama dua hari hingga tanggal 31 Maret 2024. Terdakwa melihat postingan di grup facebook kendari jual beli motor bahwa sedang membutuhkan sepeda motor walaupun tidak dilengkapi surat-surat kendaraannya lalu Terdakwa mengambil gambar sepeda motor Saksi Entin jenis Yamaha Aerox yang terparking dibelakang rumahnya selanjutnya Terdakwa mengirim foto motor tersebut kepada orang yang memposting membutuhkan sepeda motor walaupun tidak dilengkapi surat-surat kendaraannya melalui messenger dan menawarkan motor tersebut sehingga mendapat kesepakatan harga

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.4.000.000.00. (empat juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa pindah tempat tinggal di rumah Saksi Aris untuk bekerja lalu esok harinya pada tanggal 01 April 2024 Terdakwa meminta uang muka atas pekerjaan Terdakwa kepada Saksi Aris dan Saksi Aris memberi Terdakwa uang sebesar Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) sehingga Terdakwa merasa sakit hati melanjutkan niat Terdakwa melakukan Penipuan dan Penggelapan sepeda motor milik Saksi Entin lalu pada pukul 17.30 WITA Terdakwa menuju rumah Saksi Entin dan bertemu dengan Saksi Mahudin. Selanjutnya pada pukul 20.30 WITA Terdakwa meminjam motor jenis Yamaha milik Saksi Entin kepada Saksi Mahudin dan membujuk dengan mengatakan “saya menarik uang di depan tapi tutup, saya mau menaiki di kota maju saya pinjam dulu motornya kita pakde, saya pake tarik uang cepat ji” selanjutnya Terdakwa mengatakan “kunci motornya kita dulu pakde untuk saya tarik uang” dan Saksi Mahudin menjawab “belikan bensin ya” dan Terdakwa menjawab “iya pakde”. Kemudian MAHUDIN mengizinkan Terdakwa untuk menggunakan motor tersebut dengan memberikan kunci motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengendarai motor tersebut menuju ke kota kendari tempat yang telah di setujui untuk melakukan transaksi jual beli namun dalam perjalanan Terdakwa sempat singgah untuk menarik uang. Setelah tiba sekitar pukul 22.00 WITA di kecamatan puuwatu tepatnya di gerbang puuwatu kota kendari Terdakwa bertemu dengan pembeli motor tersebut dan melakukan transaksi jual beli motor seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Selanjutnya pembeli motor mengantar Terdakwa di penginapan Ubud kota kendari.

- Bahwa Terdakwa menjual motor tersebut kepada Saksi Aradin Alias Radin Bin La Iju tahu dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- Bahwa setelah menjual motor tersebut Terdakwa pergi ke Makassar selama 8 hari nanti Terdakwa kembali ke Kendari setelah Terdakwa mendengar sudah dilaporkan ke polisi.
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut tanpa seijin Saksi Mahudin, Saksi Entin, dan Saksi Aris;
- Bahwa merek motor Saksi Entin yang dipinjam oleh Terdakwa yaitu motor merk Yamaha Aerox warna Abu-abu dengan plat DT 4484 CM, nomor rangka MH3SG4610KJ229691, nomor mesin G3J1E-0395109 yang dibeli Saksi Entin dengan harga Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah);
- Bahwa motor Saksi Entin sudah ditemukan oleh polisi sekitar 3 (tiga) hari Terdakwa pergi membawa motor Saksi dengan perubahan warna yang



sebelumnya berwarna abu-abu menjadi warna hitam, sedangkan yang lainnya tidak ada perubahan dan saat ini dijadikan barang bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu:

Pasal 378 KUHPidana;

Atau

Pasal 372 KUHPidana;

sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barang Siapa;**
2. **Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana sebagai manusia yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didakwa Terdakwa **NASRUL alias AMIN bin SAFIRU** dalam persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam Surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi error in persona terhadap orang yang telah dihadapkan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"barang siapa"** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak dapat diartikan terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatannya merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis lainnya yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur "dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" merupakan sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dari sub unsur tersebut telah terpenuhi maka keseluruhan sub unsur dianggap telah terpenuhi pula, maka dengan melihat fakta-fakta hukum didalam persidangan Majelis Hakim memilih mempertimbangkan sub unsur "dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan";

Menimbang, bahwa maksud dari frasa "tipu muslihat" dapat diartikan sebagai tindakan-tindakan yang demikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa frasa "rangkaian kebohongan", yaitu serangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lainnya dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dari “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” adalah membuat orang lain berbuat atau melakukan sesuatu, yang dalam hal ini adalah untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang halmana merupakan suatu tujuan yang hendak dicapai oleh pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekitar jam 20.30 Wita yang beralamat di Desa Todooyo Kecamatan Oheo Kabupaten Konawe Utara berawal dari Terdakwa menanyakan pekerjaan kepada Saksi Mahudin dan ia menyuruh Terdakwa untuk datang kerumahnya sehingga pada tanggal 29 maret 2024 Terdakwa datang kerumah Saksi Mahudin dan Saksi Entin serta melihat sepeda motor Yamaha Aerox sedang terparkir dibelakang rumah Saksi Mahudin dan timbul niat Terdakwa untuk mengambil motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa tinggal dirumah tersebut selama dua hari hingga tanggal 31 Maret 2024. Terdakwa melihat postingan di grup facebook kendari jual beli motor bahwa sedang membutuhkan sepeda motor walaupun tidak dilengkapi surat-surat kendaraannya lalu Terdakwa mengambil gambar sepeda motor Saksi Entin jenis Yamaha Aerox yang terparking dibelakang rumahnya selanjutnya Terdakwa mengirim foto motor tersebut kepada orang yang memposting membutuhkan sepeda motor walaupun tidak dilengkapi surat-surat kendaraannya melalui messenger dan menawarkan motor tersebut sehingga mendapat kesepakatan harga Rp.4.000.000.00. (empat juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa pindah tempat tinggal dirumah Saksi Aris untuk bekerja lalu esok harinya pada tanggal 01 April 2024 Terdakwa meminta uang muka atas pekerjaan Terdakwa kepada Saksi Aris dan Saksi Aris memberi Terdakwa uang sebesar Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) sehingga Terdakwa merasa sakit hati melanjutkan niat Terdakwa melakukan Penipuan dan Penggelapan sepeda motor milik Saksi Entin lalu pada pukul 17.30 WITA Terdakwa menuju rumah Saksi Entin dan bertemu dengan Saksi Mahudin. Selanjutnya pada pukul 20.30 WITA Terdakwa meminjam motor jenis Yamaha milik Saksi Entin kepada Saksi Mahudin dan membujuk dengan mengatakan “saya menarik uang di depan tapi tutup, saya mau menaarik di kota maju saya pinjam dulu motornya kita pakde, saya pake tarik uang cepat ji” selanjutnya Terdakwa mengatakan “kunci motornya kita dulu pakde untuk saya tarik uang” dan Saksi Mahudin menjawab “belikan bensin ya” dan Terdakwa menjawab “iya pakde”. Kemudian

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHUDIN mengizinkan Terdakwa untuk menggunakan motor tersebut dengan memberikan kunci motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengendarai motor tersebut menuju ke kota kendari tempat yang telah di setujui untuk melakukan transaksi jual beli namun dalam perjalanan Terdakwa sempat singgah untuk menarik uang. Setelah tiba sekitar pukul 22.00 WITA di kecamatan puuwatu tepatnya di gerbang puwatu kota kendari Terdakwa bertemu dengan pembeli motor tersebut dan melakukan transaksi jual beli motor seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Selanjutnya pembeli motor mengantarkan Terdakwa di penginapan Ubud kota kendari;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual motor tersebut kepada Saksi Aradin Alias Radin Bin La Iju tahu dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah menjual motor tersebut Terdakwa pergi ke Makassar selama 8 hari nanti Terdakwa kembali ke Kendari setelah Terdakwa dengar sudah dilaporkan ke polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut tanpa seijin Saksi Mahudin, Saksi Entin, dan Saksi Aris;

Menimbang, bahwa merek motor Saksi Entin yang dipinjam oleh Terdakwa yaitu motor merk Yamaha Aerox warna Abu-abu dengan plat DT 4484 CM, nomor rangka MH3SG4610KJ229691, nomor mesin G3J1E-0395109 yang dibeli Saksi Entin dengan harga Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa motor Saksi Entin sudah ditemukan oleh polisi sekitar 3 (tiga) hari Terdakwa pergi membawa motor Saksi dengan perubahan warna yang sebelumnya berwarna abu-abu menjadi warna hitam, sedangkan yang lainnya tidak ada perubahan dan saat ini dijadikan barang bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, perbuatan Terdakwa yang menyampaikan kepada Saksi Mahudin bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi Entin dari Saksi Mahudin untuk digunakan mengambil uang dan akan dikembalikan dengan cepat serta akan mengisi bensin motor tersebut sehingga Saksi Mahudin mau meminjamkan sepeda motor milik Saksi Entin tersebut, namun kenyataannya Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi Aradin Alias Radin Bin La Iju tahu dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang mana perbuatan tersebut telah diniatkan Terdakwa dari awal sebelum meminjam sepeda motor tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim telah memenuhi sub unsur **memakai**

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyampaikan rangkaian kebohongan tersebut dengan tujuan agar Terdakwa dapat menjual sepeda motor milik Saksi Entin yang kemudian uang hasil penjualannya digunakan oleh Terdakwa untuk pergi ke makassar, dan hal tersebut dilakukan Terdakwa tanpa seijin pemilik motor tersebut yaitu Saksi Entin, sehingga menurut Majelis Hakim hal tersebut telah memenuhi sub unsur **dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan memakai rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam keadaan yang meringankan Terdakwa sebelum amar putusan dan menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan lamanya pemidanaan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna Abu-abu yang sudah diganti warna (Diko) menjadi warna hitam, dengan plat DT 4484 CM, nomor rangka MH3SG4610KJ229691, nomor mesin G3J1E-0395109;
2. 1 (satu) buah buku pemilk kendaraan bermotor (BPKB) dengan nomor P-03892308, kepemilikan kendaraan atas nama ENTIN;
3. 1 (satu) Buah surat tanda kendaraan bermotor (STNK) dengan nomor 17654671, merk Yamaha Aerox warna abu-abu, dengan plat DT 4484 CM, nomor rangka MH3SG4610KJ229691, nomor mesin G3J1E-0395109 pemilik atas nama ENTIN;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut berdasarkan fakta persidangan diketahui merupakan milik Saksi Entin, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Saksi Entin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NASRUL alias AMIN bin SAFIRU** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna Abu-abu yang sudah diganti warna (Diko) menjadi warna hitam, dengan plat DT 4484 CM, nomor rangka MH3SG4610KJ229691, nomor mesin G3J1E-0395109;
 - 1 (satu) buah buku pemilk kendaraan bermotor (BPKB) dengan nomor P-03892308, kepemilikan kendaraan atas nama ENTIN;
 - 1 (satu) Buah surat tanda kendaraan bermotor (STNK) dengan nomor 17654671, merk Yamaha Aerox warna abu-abu, dengan plat DT 4484 CM, nomor rangka MH3SG4610KJ229691, nomor mesin G3J1E-0395109 pemilik atas nama ENTIN;

Dikembalikan kepada Saksi Entin;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024, oleh kami, Radeza Oktaziela, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ilham Nasution, S.H., dan Halim Jatining Kusumo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marselinus Jefri Igo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Andi Amin Syukur, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ilham Nasution, S.H.

Radeza Oktaziela, S.H., M.Kn.

Halim Jatining Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

Marselinus Jefri Igo, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Unh